#HereForYou

Sahabat FISIP

Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa

INTRODUCTION TO SEXUAL VIOLENCE

#HereForYou
Sahabat FISIP
Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa

Daftar Isi

What Is Sexual Harassment? 1

Mengenali *Rape Culture Pyramid* 2

Kategori *Rape Culture Pyramid* 3

Jenis-jenis Kekerasan Seksual 4

Mitos vs Fakta: Kekerasan Seksual 6

Hak dan Kewajiban Mahasiswa 7

Alur Pelaporan Kekerasan Seksual 8

Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual 9

Hotline Kampus & Fakultas 10

WHAT IS

SEXUAL HARASSMENT?

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang fisik dan/atau fungsi reproduksi seseorang dan terjadi karena adanya ketimpangan kuasa dan/atau gender yang dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi korban, baik secara fisik maupun mental. Dalam lingkup pendidikan, kekerasan seksual dapat menyebabkan hilangnya kesempatan untuk melaksanakan studi dengan aman dan optimal.

Mengenal
Rape Culture Pyramid

***Rape Culture Pyramid* (Piramida Budaya Perkosaan)** hadir sebagai bentuk pemahaman bagaimana budaya perkosaan tumbuh di masyarakat dan dianggap sebagai hal yang wajar, hingga pada akhirnya mencapai pada puncak kekerasan seperti pemerkosaan dan penganiayaan

Kategori ***Rape Culture Pyramid***

Normalization (Pewajaran)

Berada di posisi paling bawah, di mana perilaku ini kerap dianggap wajar dan terjadi di lingkungan sehari-hari.
Contoh: Komentar bernada seksual, seksis, dan *rape jokes*.

Degradation (Merendahkan)

Berada di posisi tengah, di mana perilaku ini mendorong untuk merendahkan harga diri seseorang.
Contoh: *Catcalling*, mengambil gambar atau video secara diam-diam, mengirimkan foto kelamin tanpa persetujuan, menguntit, *revenge porn*, dan *victim blaming*.

Assault (Kekerasan Gamblang)

Puncak tertinggi dalam piramida budaya perkosaan. Perilaku yang ditunjukkan bukan hanya merendahkan, tetapi kekerasan yang dilakukan secara gamblang.
Contoh: Memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seks, mencekoki seseorang dengan obat terlarang atau alkohol kemudian memperkosanya, melepas kondom diam-diam ketika berhubungan seks, penganiayaan seksual, dan pemerkosaan.

Bentuk Kekerasan Seksual

- Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban
- Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban
- Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban
- Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman
- Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban
- Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban
- Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban
- Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban
- Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi
- Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui korban

Bentuk Kekerasan Seksual

- Memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
- Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban
- Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban
- Memaksa korban untuk melakukan transaksi/kegiatan seksual
- Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual
- Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi
- Melakukan percobaan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin
- Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi
- Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil
- Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja
- Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

Sumber: Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Mitos vs Fakta tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

"Kekerasan seksual jarang terjadi di kampus, kok"

Faktanya, kasus kekerasan seksual masih marak terjadi di kampus. Namun, banyak korban yang enggan melapor akibat adanya hambatan atau stigma yang masih melekat terhadap mereka.

"Hanya perempuan yang dapat menjadi korban kekerasan seksual"

Siapa pun bisa menjadi korban, termasuk laki-laki dan individu dengan ragam gender lainnya.

"Kekerasan seksual hanya terjadi di tempat sepi dan/atau gelap"

Kekerasan seksual dapat terjadi di mana dan kapan saja, termasuk di ruang kelas, asrama, bahkan di ruang penuh cahaya

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa berhak atas lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Mahasiswa wajib menghormati hak-hak orang lain dan bertindak dengan integritas.

Mendukung korban dan melaporkan tindakan kekerasan seksual jika mengetahuinya.

Alur Pelaporan Kekerasan Seksual

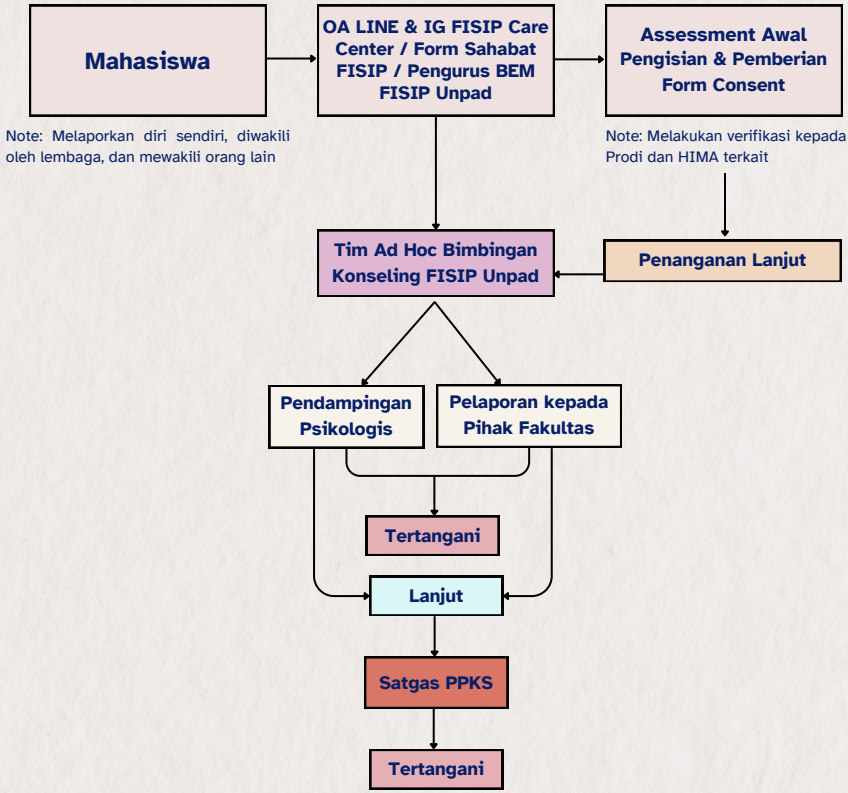

Kanal Pelaporan:

https://bit.ly/FormLaporanKS

Note:

- Seluruh proses disupervisi oleh Tim Ad Hoc FISIP Unpad
- Opsi pelaporan: anonim, informal, formal
- Jaminan kerahasiaan dan perlindungan pelapor
- Layanan konseling kampus

Sanksi bagi Pelaku
Kekerasan Seksual

Menurut Peraturan Rektor Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Unpad

Sanksi Administratif Ringan:
a. Teguran tertulis; atau
b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.

Sanksi Administratif Sedang:
a. Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau
b. Pengurangan hak sebagai mahasiswa meliputi penundaan mengikuti perkuliahan atau skors, pencabutan beasiswa, atau pengurangan hak lain

Sanksi Administratif Berat
a. Pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau
b. Pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Catatan: Bagi pelaku yang mendapat sanksi administratif ringan dan sedang, terdapat bimbingan konseling yang wajib dilakukan

Hotline Unpad

Satgas PPKS UNPAD
081122004 24 (WhatsApp)
satgas.ppks@unpad.ac.id
@ppksunpad (Instagram)

Hotline Fakultas

Sahabat FISIP
@bur2116q (Official Account Line)
@fisipcareunpad (X)
@fisipcarecenter (Instagram)